

LUNCURKAN PROGRAM SEDEKAH POHON, BUPATI BLORA : KONDISI ALAM TIDAK SEDANG BAIK-BAIK SAJA



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/05/OK-11-Blora-Luncurkan-Program-Sedekah-Pohon-732x488.jpg>

Isi Berita:

HALO BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora meluncurkan program Sedekah Pohon bertema “Hijaukan Bumi, Sejukkan Hati”, sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

Peluncuran program sedekah pohon dilakukan Bupati Blora, Arief Rohman, Jumat, (23/5/2025) di kawasan Sendang Kuwung, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan.

Dalam kesempatan ini dia menyampaikan bahwa Program Sedekah Pohon merupakan salah satu program prioritas dalam 99 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Dikemukakan, program ini masuk dalam strategi Quick Wins atau Program Hasil Terbaik Cepat sebagai respons terhadap persoalan lingkungan yang semakin mengawatirkan.

“Bencana banjir yang kita alami beberapa waktu lalu menjadi pengingat keras bahwa kondisi alam tidak sedang baik-baik saja,” kata Bupati, seperti dirilis blorakab.go.id.

Menurut dia, salah satu penyebab utama banjir adalah berkurangnya tutupan lahan hijau dan kerusakan ekosistem.

“Oleh karena itu, perlu ada gerakan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga berkelanjutan,” kata Arief.

Ia menegaskan, Gerakan Sedekah Pohon bukan sekadar menanam pohon, melainkan juga menanamkan kesadaran dan membangun budaya cinta lingkungan di tengah masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari momen-momen penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, kenaikan jabatan, dan syukuran lainnya.

“Gerakan ini adalah bentuk sedekah yang manfaatnya lintas generasi dan lintas makhluk hidup. Apa yang kita tanam hari ini, insyaallah akan tumbuh menjadi berkah, keteduhan, dan pelestarian kehidupan bagi anak cucu kita kelak,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, Istadi Rusmanto dalam laporannya menyampaikan, pihaknya akan memetakan kawasan-kawasan kritis yang membutuhkan intervensi konservasi lingkungan, terutama kawasan sendang (mata air) yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi.

“Kami akan meminta data dari para camat mengenai lokasi-lokasi sendang yang membutuhkan konservasi. Harapan kami, dengan gerakan ini, kawasan hijau dan sumber air alami dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan,” jelasnya.

Adapun jenis pohon yang ditanam dalam program ini, meliputi akasia, trembesi, kenongo, dan beringin. Beberapa tanaman ini dipilih karena kemampuannya dalam menyerap karbon, meningkatkan kualitas udara, serta menjaga stabilitas air tanah.

Acara peluncuran juga dimeriahkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh para tamu undangan, sebagai tanda dimulainya gerakan penghijauan yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Blora.

Hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan; Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah; Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto; Forkopimda Kabupaten Blora, Kepala OPD, para camat se-Kabupaten Blora, kepala desa se-Kecamatan Kradenan, Anggota DPRD Blora HM Warsit, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Sri Wulan menyampaikan apresiasi terhadap program ini dan turut mendukungnya dengan menyumbangkan 1.000 pohon untuk Kabupaten Blora.

Hal senada juga disampaikan Mayjen TNI Lukmansyah, yang berharap gerakan ini mampu menginspirasi daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu HM Warsit, anggota DPRD Blora mengapresiasi diluncurkannya program Sedekah Pohon. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/luncurkan-program-sedekah-pohon-bupati-blora-kondisi-alam-tidak-sedang-baik-baik-saja/>, “Luncurkan Program Sedekah Pohon, Bupati Blora: Kondisi Alam Tidak Sedang Baik-Baik Saja”, tanggal 24 Mei 2025.
2. <https://suarabaru.id/2025/05/25/alam-blora-tidak-sedang-baik-baik-saja-pemkab-luncurkan-sedekah-pohon>, “Alam Blora Tidak Sedang Baik-baik Saja, Pemkab Luncurkan Sedekah Pohon”, 25 Mei 2025.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/24/program-sedekah-pohon-bupati-blora-bisakah-kendalikan-banjir>, “Program Sedekah Pohon Bupati Blora Bisakah Kendalikan Banjir”, 24 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blora meluncurkan program Sedekah Pohon bertema “Hijaukan Bumi, Sejukkan Hati”, sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Program Sedekah Pohon merupakan salah satu program prioritas dalam 99 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Program ini dan turut mendukungnya dengan menyumbangkan 1.000 pohon untuk Kabupaten Blora.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengganggu pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah

Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi